



PUTUSAN
Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TAJUR SITUMORANG, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingk-VII Sentosa, Desa Dendang, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOHANSEN SIMANIHURUK, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan masing-masing Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office **"JO.SIMANIHURUK & ASSOCIATES"**, berkantor di Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 360, Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SARDION SIMANGUNSONG, Jenis kelamin Laki-laki, Petani, Alamat Dusun-IV Sukamaju, Desa Suka Jaya, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Ahliwaris dari Alm. S. MANGUNSONG atau SIHAT MANGUNSONG disebut juga M. MANGUNSONG atau MARSIHAT MANGUNSONG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada T.M Ivan Doli Situmorang, S.H., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Ivan Situmorang S.H., & Rekan" beralamat di Jl T Amir Hamzah No 50 F Kel Sei Agul, Kec Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui *e-court* pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas ± 9.384 M2 atau seluas ± 24 rante, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Besitang, Desa Suka Jaya, setempat dikenal dengan Dusun-IV Sukamaju, demikian berikut segala apa yang ada, terutama tanaman kelapa sawit yang berdiri diatas tanah tersebut karena menurut sifat dan peruntukannya menjadi bilangannya, yang diperoleh Penggugat berdasarkan SURAT GANTI RUGI, tertanggal 27 Oktober 1997, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nainggolan, ukuran ± 42 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah J. Sitanggang, ukuran ± 50 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah A. Manik, ukuran ± 200

Meter

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah A. Simbolon, ukuran ± 208 Meter

2. Bahwa sesungguhnya yang membeli tanah tersebut adalah orangtua Penggugat, kemudian oleh karena Penggugat merupakan anak tertua atau anak pertama dari orangtuanya, maka disepakati pembelian tanah tersebut dibuat keatas nama Penggugat (TAJUR SITUMORANG), maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT GANTI RUGI, tertanggal 27 Oktober 1997 tersebut;

3. Bahwa dahulu pemilik awal tanah tersebut adalah orangtua Tergugat, yakni S. MANGUNSONG atau SIHAT MANGUNSONG disebut juga M. MANGUNSONG atau MARSIHAT MANGUNSONG, yangmana orangtua Tergugat memperoleh tanah tersebut dari TARDAMIN SIHOLE berdasarkan SURAT PENYERAHAN TANAH/GANTI RUGI, tanggal 28 Januari 1977;

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



4. Bahwa benar ketika penyerahan/ganti rugi tanah tersebut, ternyata surat dasar tanah berupa SURAT PENYERAHAN TANAH/GANTI RUGI, tanggal 28 Januari 1977 tersebut diatas tidak/belum diserahkan oleh S. MANGUNSONG kepada Penggugat, sehingga sampai sekarang keberadaan asli surat dasar tanah tersebut masih berada ditangan Tergugat selaku Ahliwaris dari Alm. S. MANGUNSONG;

5. Bahwa walaupun surat dasar tanah (SURAT PENYERAHAN TANAH/GANTI RUGI, tanggal 28 Januari 1977) tersebut tidak diserahkan oleh S. MANGUNSONG kepada Penggugat, namun penyerahan (*levering*) tanah tersebut sudah terlaksana dengan baik dan sempurna, oleh karena penyerahan tanah dilakukan secara itikad baik dan saling percaya serta kekeluargaan oleh karena Ibu Tergugat bernama MilleBr. Manihuruk (Gelar Op. David) dan Ibu Penggugat bernama Romesti Br. Manihuruk (Gelar Op. Bertrand) adalah kakak-beradik kandung dan lagi pula ketika itu S. MANGUNSONG telah menerima ganti rugi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dari Penggugat ;

6. Bahwa sejak tanah tersebut diperoleh Penggugat tahun 1997, maka sejak itu pula tanah seluas \pm 24 rante tersebut dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dengan cara menanam tanaman Kelapa Sawit sembari menanam tanaman tumpang sari Padi ditanah tanah seluas \pm 9 rante ;

7. Bahwa setahu bagaimana pada bulan Januari 2024 secara tanpa hak, Tergugat telah menguasai sebahagian dari tanah seluas \pm 15 rante yang diatasnya tumbuh tanaman kelapa sawit sebanyak \pm 90 (sembilan puluh) pokok (**selanjutnya disebut objek perkara**) dan mengambil dengan cara memanen tandan buah sawit dari atas tanah / kebun milik Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun Immateril sebagaimana diuraikan dibawah ini, maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);



8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan pula jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah/kebun seluas \pm 15 rante (objek perkara) kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasaan Negara;

9. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sudah menegur Tergugat, namun Tergugat bersikeras mengaku / mengklaim bahwa tanah seluas \pm 15 rante (objek perkara) adalah milik orangtuanya Alm. S. MANGUNSONG dan menyatakan bahwa objek perkara belum pernah dialihkan kepada siapapun dan beralasan bahwa asli surat dasar tanah (SURAT PENYERAHAN TANAH/GANTI RUGI, tanggal 28 Januari 1977) tersebut masih berada ditangan Tergugat selaku Ahliwaris dari Alm. S. MANGUNSONG, padahal semasa hidup Alm. S. MANGUNSONG sudah menjual / menyerahkan objek perkara kepada Penggugat;

10. Bahwa untuk menghindari penyalah-gunaan surat dasar tanah berupa SURAT PENYERAHAN TANAH/GANTI RUGI, tanggal 28 Januari 1977 tersebut dikemudian hari, maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan surat dasar tersebut kepada Penggugat atau apabila Tergugat tidak menyerahkannya, maka surat dasar tanah yaitu SURAT PENYERAHAN TANAH/GANTI RUGI, tanggal 28 Januari 1977 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

11. Bahwa adapun rincian kerugian materil yang diderita Penggugat, sejak bulan Januari 2024 sampai diajukannya gugatan aquo bulan Oktober 2024 (selama 10 bulan) adalah sebesar **Rp.15.200.000,- (limabelas juta duaratus ribu rupiah)**, jumlah uang mana wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus lunas, dengan rincian sebagai berikut :
- Pengambilan/pemanenan dilakukan setiap 2 minggu sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil panen yang diperoleh dari tanah/kebun seluas ± 15 rante rata-rata mencapai 400 Kilogram, dengan harga rata-rata seharga Rp.1.900,- (seribu sembilanratus rupiah) per-kilogram, sehingga total berjumlah sebesar Rp.760.000,- (tujuhratus enampuluh ribu rupiah);
- Pengambilan/pemanenan sudah berlangsung sejak bulan Januari s/d Oktober yaitu selama 10 bulan atau selama 20 minggu, maka total kerugian yang dialami adalah $\text{Rp.760.000,-} \times 20 =$ sebesar Rp.15.200.000,- (limabelas juta duaratus ribu rupiah);

12. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka sebelum adanya putusan akhir dalam pokok perkara ini, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan pendahuluan (Provisi), yang menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera menghentikan perbuatan mengambil / memanen tandan buah sawit diatas tanah objek perkara;

13. Bahwa apabila Tergugat tidak segera menghentikan pengambilan/pemanenan tandan buah sawit tersebut, maka secara otomatis mengakibatkan bertambahnya kerugian Penggugat yang akan diperhitungkan dikemudian hari, maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar segala kerugian yang timbul dikemudian hari kepada Penggugat sampai Tergugat benar-benar menyerahkan objek perkara dan menghentikan perbuatan mengambil/ memanen tandan buah sawit dari tanah/kebun milik Penggugat atau sampai putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian immateril berupa hilangnya harkat martabat atau merasa malu ditengah-tengah masyarakat sekitar karena dipandang tidak mampu menjaga dan mempertahankan haknya, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dihitung dalam bentuk uang, namun untuk mempermudah perhitungannya Tergugat wajib membayar sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) kepada Penggugat, jumlah uang mana wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas, maka patut dan

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar segala kerugian Penggugat, baik kerugian materil maupun Immateril;

15. Bahwa kebutuhan Penggugat atas perkara ini sangat mendesak, maka patut pula Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

16. Bahwa guna menghindari gugatan *aquo issolir* (hampa), maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik Tergugat;

17. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti yang sah dan jelas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

18. Bahwa Gugatan ini timbul oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai serta mengambil / memanen tandan buah sawit diatas tanah / kebun milik Penggugat, maka pantas dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan dan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amarnya, sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera menghentikan perbuatan mengambil / memanen tandan buah sawit diatas tanah objek perkara;



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT GANTI RUGI, tanggal 27 Oktober 1997;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas ± 9.384 M2 atau seluas ± 24 rante, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Besitang, Desa Suka Jaya, setempat dikenal dengan Dusun-IV Sukamaju, demikian berikut segala apa yang ada, terutama tanaman kelapa sawit yang berdiri diatas tanah tersebut karena menurut sifat dan peruntukannya menjadi bilangannya, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nainggolan, ukuran ± 42 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah J. Sitanggang, ukuran ± 50 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah A. Manik, ukuran ± 200 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah A. Simbolon, ukuran ± 208 Meter
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan asli surat dasar berupa SURAT PENYERAHAN TANAH/GANTI RUGI, tanggal 28 Januari 1977 kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak menyerahkannya, maka surat dasar tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat maupun pihak-pihak lain yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasaan Negara;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.15.200.000,- (limabelas juta duaratus ribu rupiah), jumlah uang mana wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus lunas;

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar segala kerugian yang timbul dikemudian hari kepada Penggugat sampai Tergugat benar-benar menyerahkan objek perkara dan menghentikan perbuatan mengambil/memanen tandan buah sawit diatas tanah objek perkara atau sampai putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), jumlah uang mana wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Tergugat *menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Gugatannya*, kecuali ada yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

2. Bahwa Tergugat I *menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada angka 1 sd. 18* yang pada pokoknya mendalilkan adalah merupakan pemilik tanah seluas $\pm 9.384 \text{ m}^2$ atau seluas ± 24 Rante yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kab. Langkat, Kec. Besitang, Desa Suka Jaya setempat dikenal dengan Dusun IV Sukamaju yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 27 Oktober 1997 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nainggolan ukuran $\pm 42 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah J. Sitanggang ukuran $\pm 50 \text{ m}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah A. Manik ukuran $\pm 200 \text{ m}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah A. Simbolon, ukuran $\pm 2008 \text{ m}$;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari Penggugat tersebut pada gugatannya, karena faktanya tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat saat sekarang ini dahulunya adalah merupakan tanah milik dari orangtua Tergugat yang bernama Marsihat Simangunsong seluas ± 8 rante yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Parkareta Manik;
- Sebelah barat berbatas dengan A. Murni Simbolon;
- Sebelah Selatan berbatas dengan A. Riama Sihole;
- Sebelah Utara berbatas dengan A. Muller Sitanggang;

4. Bahwa demikian juga berdasarkan lampiran dari Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 tersebut T. Sihole juga ada menyerahkan tanah seluas 15 Rante yang sejajar dengan tanah sawah yang disebutkan dalam surat tertanggal Surat Penyerahan Tanah/Ganti



Rugi tertanggal 28 Januari 1977 kepada Marsihat Simangunsong yang merupakan bapak kandung Tergugat.

5. Bahwa saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat, orang tua Tergugat yang bernama Marsihat Simangunsong telah meninggal dunia, dengan demikian Tergugat adalah merupakan salah seorang ahli warisnya yang sah dari Alm. Marsihat Simangunsong dan semasa hidup bapak kandung Tergugat yang bernama Alm. Marsihat Simangunsong ada menguasai sebidang tanah sebagaimana yang disebutkan diatas pada angka 3 dan 4 tersebut diatas, oleh karenanya bidang tanah tersebut adalah merupakan boedel warisan dari Orang tua Tergugat yang belum dibagi-bagi diantara ahli warisnya, dengan demikian adalah beralasan hukum Tergugat untuk menguasai dan mengolah tanah tersebut.

6. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum*, *jelas-jelas hal tersebut adalah merupakan dalil-dalil yang dicari-cari oleh Penggugat dan sama sekali tidak berdasar, karena tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat adalah merupakan harta warisan dari orang tua Tergugat yang bernama Alm. Marsihat Simangunsong.*

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, gugatan Penggugat terhadap Tergugat *haruslah ditolak*, karena Tergugat *tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dengan demikian *tidak ada perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian imateril maupun materil bagi diri Penggugat karena tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat dimana tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat.*

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 11 dan Angka 14 gugatannya yang mendalilkan Penggugat telah mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian Material yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 15.200.000,- (Lima belas juta dua ratus ribu rupiah) haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena *Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)*, maka dengan demikian tuntutan kerugian immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



kerugian Material yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 15.200.000,- (Lima belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah tuntutan yang mengada-ada dan haruslah ditolak dan dikesampingkan.

9. Bahwa lagi pula **tuntutan ganti rugi tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak ada menguraikan secara rinci dan kongkrit serta individual tentang besarnya kerugian yang dituntut**, akan tetapi Penggugat dengan begitu saja sampai kepada kesimpulan yang menyatakan kerugian immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian Material yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 15.200.000,- (Lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 12 gugatannya yang memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan provisi dalam gugatan a quo karena *tidak ada perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian imateril maupun materil bagi diri Penggugat karena tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat dimana tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat*.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 21 gugatannya yang memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat dijalkannya putusan terlebih dahulu serta merta meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lain (*uit voerbaar bij voorraad*), haruslah ditolak dan dikesampingkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dasar hukum putusan uit voerbaar bij voorraad adalah **pasal 180 HIR/Pasal 191 ayat 1 RBg**.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 180 HIR, lembaga hukum uit voerbaar bij voorraad "**dapat**" digunakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam pasal tersebut.
- c. *Bahwa dalam perkara perdata antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak ada satu persyaratanpun yang memenuhi pasal 180 HIR/Pasal 191 ayat 1 RBg*.
- d. Bahwa seandainya dalam perkara perdata ini, persyaratan memenuhi persyaratan ketentuan pasal 180 HIR ---qoud non---- permohonan Penggugat untuk dijatui putusan uit voerbaar bij voorraad



kiranya tidak perlu dipertimbangkan bahkan harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

“..... Maka dengan ini ditegaskan kembali kepada saudara agar supaya saudara tidak menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad, walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 HIR/Pasal 191 ayat 1 RBg telah terpenuhi... dan seterusnya.

Bahwa Pasal 180 HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg tidak bersifat imperative, hal ini terbukti dari kata “dapat” dengan demikian tidak ada kewajiban hakim untuk mengabulkan permohonan putusan uit voerbaar bij voorraad dalam perkara a quo, karena tidak memenuhi syarat dalam pasal 180 HIR/Pasal 191 ayat 1 RBg dan SEMA RI No. 03/1978 tertanggal 1 April 1978, oleh sebab itu dalil –dalil gugatan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, beralasan atau berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat dengan ini dimohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

B. DALAM REKONVENSI.

Bahwa Tergugat Dalam Konvensi (DK) selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (DR) dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi (DK) selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi (DR) dengan alasan-alasan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat DR /Tergugat DK dalam Jawaban dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat DR/Penggugat DK mendalilkan adalah merupakan pemilik tanah seluas ±



9.384 m² atau seluas \pm 24 Rante yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kab. Langkat, Kec. Besitang, desa Suka Jaya setempat dikenal dengan Dusun IV Sukamaju yang diperoleh berdasarkan Surat ganti Rugi tertanggal 27 Oktober 1997 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nainggolan ukuran \pm 42 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah J. Sitanggang ukuran \pm 50 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah A. Manik ukuran \pm 200 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah A. Simbolon, ukuran \pm 2008 m;

3. Bahwa dalil-dalil Tergugat DR/Penggugat DK sebagai pemilik seluas \pm 9.384 m² atau seluas \pm 24 Rante yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kab. Langkat, Kec. Besitang, desa Suka Jaya setempat dikenal dengan Dusun IV Sukamaju yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 27 Oktober 1997 adalah didasarkan kepada suatu perjanjian yang tidak sah/atau batal demi hukum, karena ketika perjanjian tersebut dibuat oleh Tergugat DR/Penggugat DK pada tanggal 27 Oktober 1997 dengan orang tua Penggugat DR/Tergugat DK, dimana Tergugat DR/Penggugat DK masih dibawah umur (ic. Tergugat DR/Penggugat DK \pm 12 tahun pada saat itu) atau Tergugat DR/Penggugat DK tidak cakap bertindak dalam hukum, dengan demikian syarat sahnya suatu perjanjian dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat DR/Penggugat DK dengan orang tua Penggugat DR/Tergugat DK **adalah tidak sah**, atau dengan perkataan lain segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap bertindak dalam hukum maka konsekuensinya adalah perbuatan hukum tersebut Batal demi Hukum.

4. Bahwa dengan demikian tanah milik dari orangtua Tergugat yang bernama Marsihat Simangunsong seluas \pm 8 rante yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Parkareta Manik;
- Sebelah barat berbatas dengan A. Murni Simbolon;
- Sebelah Selatan berbatas dengan A. Riama Sihole;
- Sebelah Utara berbatas dengan A. Muller Sitanggang;

5. Bahwa demikian juga berdasarkan lampiran dari Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 tersebut tanah yang diserahkan oleh T. Sihole kepada Marsihat Simangunsong seluas 15



Rante yang sejajar dengan tanah sawah yang disebutkan dalam surat tertanggal Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 **adalah kepunyaan ahli waris dari Alm. Marsihat Simangunsong.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 60/Pdt.G/2024/PN. Stb. dan Gugatan balik (Rekonvensi) ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

I. DALAM KONVENSI.

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI.

1. Menerima/mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Ganti Rugi tertanggal 27 Oktober 1997 yang dibuat oleh Tajur Situmorang (Tergugat DR/Penggugat DK dengan bapak kandung Penggugat DR/Tergugat DK yang bernama Marsihat Simangunsong.

3. Menyatakan tanah seluas \pm 8 rante berdasarkan Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Parkareta Manik;
- Sebelah barat berbatas dengan A. Murni Simbolon;
- Sebelah Selatan berbatas dengan A. Riama Sihole;
- Sebelah Utara berbatas dengan A. Muller Sitanggang;

Dan tanah berdasarkan lampiran dari Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 tersebut yaitu tanah yang diserahkan oleh T. Sihole kepada Marsihat Simangunsong seluas 15 Rante yang sejajar dengan tanah sawah yang disebutkan dalam surat tertanggal Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 adalah kepunyaan/milik ahli waris dari Marsihat Simangunsong.

4. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk menyerahkan tanah seluas \pm 8 rante berdasarkan Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Parkareta Manik;
- Sebelah Barat berbatas dengan A. Murni Simbolon;
- Sebelah Selatan berbatas dengan A. Riama Sihole;
- Sebelah Utara berbatas dengan A. Muller Sitanggang;



Dan tanah berdasarkan lampiran dari Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 tersebut yaitu tanah yang diserahkan oleh T. Sihole kepada Marsihat Simangunsong seluas 15 Rante yang sejajar dengan tanah sawah yang disebutkan dalam Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 adalah kepunyaan/milik ahli waris dari Marsihat Simangunsong.

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voerraad) walaupun ada bantahan, banding, kasasi ataupun Upaya hukum lainnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, mohon putusan yang seadil-adailnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik serta Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 112/SKK/2023/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinabulan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-I;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 113/SKK/2023/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinabulan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-II;
3. Fotocopy SURAT GANTI RUGI, tanggal 27 Oktober 1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-III;
4. Fotocopy SURAT PENYERAHAN TANAH/GANTI RUGI, tanggal 28 Januari 1977, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa



dan diteliti sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-IV;

5. Fotocopy tanda terima hasil penjualan hasil panen sawit dari tanah objek perkara, tanggal 06-10-2023 dan tanggal 20-10-2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-V.A;

6. Fotocopy tanda terima hasil penjualan hasil panen sawit dari tanah objek perkara, tanggal 03-11-2023 dan tanggal 17-11-2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-V.B;

7. Fotocopy tanda terima hasil penjualan hasil panen sawit dari tanah objek perkara, tanggal 01-12-2023 dan tanggal 15-12-2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-V.C;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TAROP SAMOSIR, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saat ini yakni masalah tanah;
- Bahwa letak tanahnya di Dusun IV Desa Sukamaju, Kec. Besitang Kab. Langkat;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa awalnya pada tahun 1994 orang tua atau Bapak dari Tergugat mendatangi rumah Saksi dan meminta tolong untuk meminjam uang dengan cara menggadaikan tanahnya tersebut, karena Bapaknya Tergugat memiliki hutang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun karena pada saat itu Saksi tidak memiliki uang, sehingga Saksi membantunya dengan cara menghubungi adik istri Saksi yaitu orang tua atau Ibu dari Penggugat yang mana mungkin pada saat itu dapat membantu orang tua atau Bapaknya Tergugat.



sehingga Saksi membujuk orang tua atau Ibu dari Penggugat untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang tua atau Bapaknya Tergugat dengan cara menggadaikan surat tanahnya tersebut dengan tempo pinjaman selama 2 (dua) tahun, itulah kesepakatan awalnya;

- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) tahun lewat pada saat itu belum dikembalikan juga uang yang dipinjam oleh orang tua atau Bapak Tergugat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada orang tua atau Ibu dari Penggugat dan pada saat itu orang tua atau Bapaknya Tergugat mengatakan bahwa dia tidak sanggup membayarkan hutangnya tersebut, sehingga orang tua atau Bapaknya Tergugat mengatakan kepada Saksi untuk menjualkan tanahnya tersebut. sehingga pada saat itu Saksi kembali membujuk orang tua atau Ibu dari Penggugat untuk membeli tanah milik orang tua atau Bapaknya si Tergugat tersebut;

- Bahwa kemudian setelah itu orang tua atau Ibunya Penggugat menyetujui untuk membeli tanah milik orang tua atau Bapaknya Tergugat tersebut, yang mana kemudian setelah disepakati harga jual belinya maka dibuatlah surat ganti rugi atas tanah tersebut. namun pada saat itu karena orang tua atau Bapaknya Tergugat mengatakan kepada kami bahwa surat tanah atau surat yang lama belum ditemukan karena lupa merananya dimana sehingga dikarenakan kami masih keluarga makanya kami tidak mempermasalahakan hal tersebut sehingga dibuatlah surat jual beli terhadap tanah tersebut dengan nilai yang disepakati pada saat itu adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian bahwa hutang sebelumnya yang dipinjam oleh orang tua atau Bapaknya Terggugat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka kekurangan yang dibayarkan kepada orang tua atau Bapaknya Tergugat pada saat itu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lagi. dan sampai dengan orang tua atau Bapaknya Tergugat meninggal dunia belum memberikan surat tanah yang lama yang masih sama dia dan belum diberikan kepada orang tua

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



atau Ibunya Penggugat. demikianlah cerita atau asal usul dari tanah tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat Ganti Rugi yang Saksi sampaikan tadi;
- Bahwa benar Surat Ganti Rugi tersebut yang dibuat pada saat jual beli tanah tersebut dari orang tua atau Bapaknya Tergugat kepada orang tua atau Ibunya Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa surat ganti rugi tersebut yang dibuat pada saat itu oleh orang tua atau Bapaknya Tergugat kepada orang tua atau Ibunya Penggugat karena pada Surat Ganti Rugi tersebut Saksi ikut mendatangerannya sebagai Saksi dari orang tua atau Ibunya Penggugat;
- Bahwa yang membuat Surat Ganti Rugi tersebut yakni Saksi sendiri yang membuat Surat Ganti Rugi tersebut pada saat itu;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa batas-batas dari tanah atau objek sengketa tersebut Sebelah Utara : Manahan Nainggolan. sebelah Selatan : Sitanggung. sebelah Timur : A. Manik dan sebelah Barat : A. Simbolon;
- Bahwa saat pembuatan Surat Ganti Rugi tersebut hanya orang tua atau Ibu dari Penggugat yang berada pada saat pembuatan Surat Ganti Rugi tersebut;
- Bahwa Surat tanah tersebut dibuat atas nama Penggugat karena Penggugat anak laki-laki paling besar sehingga pada saat itu surat tanah tersebut dibuat atas nama Penggugat;
- Bahwa sisa uang pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan langsung kepada orang tua atau bapaknya Tergugat yaitu S. Mangungsong;
- Bahwa ditanah atau objek sengketa tersebut dulunya ditanami macam-macam, ada tanaman jagung, tanaman pala biji dan ada tanaman yang lainnya karena Saksi lupa;
- Bahwa sekarang ditanah tersebut atau objek sengketa ditanami Kelapa Sawit;

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



- Bahwa yang mengurus dan mengerjakan tanaman sawit di tanah tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tanah tersebut ditanami sawit sejak tahun 2001 atau tahun 2002;
- Bahwa yang menanam sawit ditanah tersebut adalah Saksi sendiri atas perintah dari orang tua atau Ibunya Penggugat;
- Bahwa umur sawit diatas tanah tersebut saat ini sekitar 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa pohon sawit yang berada diatas tanah tersebut sekitar 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 130 (seratus tiga puluh) pohon sawit;
- Bahwa yang mengambil hasil buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 1997 saat jual beli tanah tersebut, Tergugat tidak ada dikampung tersebut karena pada saat itu Tergugat pergi merantau ke daerah Jawa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sampai dengan saat ini Tergugat memanen hasil kelapa sawit diatas lahan tersebut sebanyak setengah dari luas keseluruhan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat ada memanen sawit setengah dari luas keseluruhan tanah tersebut sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat memanen sawit tersebut;
- Bahwa setahun yang lalu Saksi pergi kerumah Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Bapakmu, tetapi pada saat itu Tergugat mengatakan bahwa status tanah tersebut hanya tergadai;
- Bahwa orang tua atau Bapaknya Tergugat memperoleh/membeli tanah tersebut sebelumnya kepada saudara TARDAMIN SIHOLE;
- Bahwa saat jual beli orang tua atau Bapaknya Tergugat tidak menyerahkan surat tanahnya karena waktu itu orang tua atau Bapaknya Tergugat mengatakan kepada kami bahwa surat tanah tidak nampak dan masih dicari, karena kami masih mempunyai hubungan

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sehingga pada saat itu kami percaya saja kepada orang tua atau Bapaknya Tergugat, setahun setelah terjadinya jual beli tanah tersebut antara orang tua atau Bapaknya Tergugat kepada orang tua atau Ibu Penggugat, kami kembali lagi kerumah orang tua atau Bapaknya Tergugat untuk meminta surat tanahnya tersebut, tetapi pada saat itu surat tanah tersebut belum juga diserahkan kepada kami dengan alasan surat tanah tersebut belum ditemukan oleh orang tua atau Bapaknya Tergugat;

- Bahwa kapan orang tua atau Bapaknya Tergugat meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Tergugat kembali ke Desa untuk menetap pada tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2016 yang memanen sawitnya adalah Saksi sendiri atas perintah dari Penggugat;
- Bahwa dari tahun 2006 sampai dengan Tergugat memulai ikut memanennya dia tidak pernah keberatan kepada Saksi saat Saksi memanennya;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk meminta agar Tergugat yang mengutip brondolan dilahan tersebut dari pada Penggugat harus menyuruh orang lain;
- Bahwa kelapa sawit tersebut dapat dipanen sekitar tahun 2006 atau 2007 baru bisa mulai dipanen sawitnya;
- Bahwa tanaman sawit tersebut mulai ditanam dilahan tersebut pada tahun 2001 atau 2002 mulai menanam sawit dilahan tersebut;
- Bahwa saat kami menanam sawit dilahan tersebut Tergugat tidak pernah keberatan;
- Bahwa Tergugat mulai memanen dilahan tersebut pada 3 (tiga) bulan terakhir ini;
- Bahwa Tergugat memanen sawit dilahan tersebut sekitar 14 (empat belas) atau 15 (lima belas) rantai;
- Bahwa Saksi dan Penggugat pernah melihatkan surat jual beli lahan tersebut kepada Tergugat;

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi memiliki lahan disekitar objek sengketa ini sekitar 2 (dua) hektar;
 - Bahwa dalam sebulan melakukan pemanen dilahan tersebut bisa 2 (dua) kali panen;
 - Bahwa harga jual kelapa sawit biasanya tidak menentu;
 - Bahwa dari 15 (lima belas) rantai dapat menghasilkan sekitar 400 (empat ratus) Kg sampai dengan 500 (lima ratus) Kg sawit;
 - Bahwa Saksi sendiri kebetulan sebagai pembeli sawit di daerah tersebut;
 - Bahwa Surat jual beli tersebut atas nama Penggugat;
 - Bahwa yang menanda tangan di Surat Jual Beli tanah tersebut adalah orang tua atau ibunya Penggugat;
 - Bahwa yang membiayai untuk menanam sawit dilahan tersebut adalah orang tua atau Ibu dari Penggugat;
2. Saksi MANAHAN NAINGGOLAN, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah penggarapan tanah;
 - Bahwa Tergugat yang menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat memiliki lahan di Dusun IV Desa Sukamaju, Kec. Besitang Kab. Langkat;
 - Bahwa berapa luas dari objek perkara ini setahu Saksi luasnya 25 (dua puluh lima) rantai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan yang menjadi objek sengketa tersebut;
 - Bahwa batas-batas dari tanah atau lahan milik Saksi yakni Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa ini, sebelah Timur berbatasan dengan Warga ygng berdomisili dikampung tersebut, sebelah Selatan Saksi tidak mengetahuinya dan sebelah Barat Saksi juga tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi memiliki lahan tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari saudara Beres Sihombing;
- Bahwa surat tanah Saksi batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa objek sengketa tersebut ditanami sawit;
- Bahwa setahu Saksi dari tahun 2010 sampai dengan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Tergugat memanen dilahan milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat menjual sawit yang dia panen dari lahan Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat memanen dilahan milik Penggugat tersebut dari orang yang mengatakan bahwa Tergugat memanen sawit dilahan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sering ke lahan milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi itu lahan milik Penggugat;
- Bahwa saat Saksi membelinya tanah Saksi memang berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Penggarapan Saksi katakan karena tanah Saksi dan tanah Penggugat bersebelahan tetapi Tergugat mengambil hasil dilahan milik Penggugat makanya Saksi bilang Tergugat menggarap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya tanah milik Penggugat adalah milik Simangunsong;

3. Saksi RUDDIN SIGIRO, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun di Desa Suka Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saat ini setelah adanya Pengajuan dari Penggugat untuk pembuatan surat baru, pada saat itu Saksi memberitahu Penggugat untuk menghadirkan siapa saja yang berbatasan dengan tanah tersebut, dan setelah sampai di lokasi tersebut dan melakukan pengukuran datanglah Tergugat dengan mengatakan jangan diukur karena itu tanah Saksi dan

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



Tergugat menunjukkan suratnya, setelah itu Saksi baru mengetahui ada sengketa terhadap tanah tersebut;

- Bahwa Saksi lupa tanggalnya tapi sekira setahun yang lalu kejadiannya;
- Bahwa Saksi menjadi kepala Dusun dari Januari 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar objek sengketa ini berada di Desa Suka Jaya;
- Bahwa luas pastinya objek sengketa tersebut Saksi tidak mengetahui tapi menurut perhitungan Saksi kurang lebih luasnya 1 (satu) Hektar;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut Sebelah Timur : Manahan Nainggolan, Sebelah Selatan : James Simbolon, Sebelah Barat : Istri dari bapak Sitanggang dan sebelah Utara : Alam Manik;
- Bahwa saat pengukuran yang datang adalah saudara James Simbolon, Istri dari Sitanggang dan suruhan istri dari Alam Manik;
- Bahwa benar Surat tersebut yang ditunjukkan oleh Penggugat pada saat itu;
- Bahwa S. Mangungsong adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa hubungan orang tua Tergugat dengan orang tua Penggugat yaitu Marpariban yaitu keturunan dari seorang Ayah;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Suka Jaya karena Saksi merantau jadi mulai tahun 1997 Saksi menikah dan tinggal di Desa Suka Jaya;
- Bahwa yang memanen atau mengambil hasil yang ada di objek sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa yang membayar uang APPKD untuk lahan tersebut adalah Pak Samosir;
- Bahwa Pak Samosir adalah Agen sawit;
- Bahwa setahu Saksi pak Samosir mengambil hasil ditanah tersebut karena disuruh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit dilahan tersebut;
- Bahwa orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah tinggal di Medan dan pernah tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada pembuatan surat pengalihan tanah tersebut Tergugat sudah tinggal di Desa tersebut;
- Bahwa sebelum pengukuran tersebut tidak pernah ada komplain dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas yang dipanen oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pastinya pemilik lahan tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membayar APPKD kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adanya permasalahan terhadap tanah tersebut setelah Tergugat datang pada saat pengukuran dan mengatakan jangan diukur;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Penggugat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu permasalahan tersebut;
- Bahwa surat pengukuran tersebut masih Saksi bekukan sama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dahulunya pemilik tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pajak PBB dibayarkan sampai dengan tahun 2018 sedangkan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang pajak PBB nya tidak pernah dibayarkan;
- Bahwa Tergugat yang membayar pajak PBB sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa benar surat tersebut yang ditunjukkan oleh Tergugat pada saat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa setelah Pengukuran Penggugat dan Tergugat ada datang kerumah Saksi dan Penggugat mengatakan apakah tidak kamu akui jual beli tanah dari orang tuamu kepada orang tuaku, lalu Tergugat menjawab bahwa tanah tersebut belum dijual oleh orang tua Saksi;
- Bahwa surat tanah tersebut masih ada sama Tergugat karena saking enak nya berkeluarga maka surat tanah tersebut masih ada di tangan Tergugat;

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembuatan surat ganti rugi tersebut Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya melihatnya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa J. Sitanggang besebelahan dengan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah milik J. Sitanggang;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-I
2. Fotocopy Surat Penyerahan dari T. Sihole tanah seluas 15 Rante yang sejajar dengan tanah sawah yang disebutkan dalam Penyerahan Tanah/Ganti Rugi teranggal 28 Januari 1977, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-II;
3. Fotocopy Surat Tanda Setoran Bukti Pembayaran Penerima Kas untuk masa Pajak 2024 untuk PBB perkotaan aas nama wajib pajak Marsihat Simangungsong, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-III;
4. Fotocopy Surat Tanda Setoran Bukti Pembayaran Penerima Kas untuk masa Pajak 2023 untuk PBB perkotaan aas nama wajib pajak Marsihat Simangungsong, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-IV;
5. Fotocopy Surat Tanda Setoran Bukti Pembayaran Penerima Kas untuk masa Pajak 2022 untuk PBB perkotaan aas nama wajib pajak Marsihat Simangungsong, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-V;

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470-214/SK-SJ/XI/2024 tanggal 15 November 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Suka Jaya, Kec. Besitang Kab. Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-VI;

7. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 15 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun IV Suka Maju Ruddin Sigiroy, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-VII;

8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 November 2024, diketahui oleh Kepala Dusun IV Suka Maju Ruddin Sigiroy, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-VIII;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi UDUR PARAPAT,
berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat punya tanah didekat tanah Saksi atau tidak;
- Bahwa Sardion Simangunsong memiliki tanah di Desa Suka Jaya kurang lebih luasnya 2 (dua) Hektar;
- Bahwa batas-batasnya lahan milik Sardion Simangunsong Sebelah Timur : Saksi tidak tahu Sebelah Selatan : tanah Saksi sedangkan Sebelah Barat dan Utara : Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana atau diperoleh darimana tanah milik Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa yang Saksi tahu yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang disebelah tanah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik bapaknya Tergugat;
- Bahwa nama suami Saksi adalah M. Maludin Sitanggang;
- Bahwa tanah milik Saksi atas nama suami Saksi;
- Bahwa Suami Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa duluan bapaknya Tergugat yang memiliki tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa suami Saksi memiliki tanah yang bersebelahan dengan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah milik bapaknya Tergugat pernah dijual atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat yang mengerjakan atau menguasai lahan tersebut;
- Bahwa saat ini diatas lahan yang menjadi objek sengketa saat ini ditanami sawit;
- Bahwa tanaman sawit berada dilahan tersebut setelah bapaknya Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan sawit tersebut ditanam dilahan tersebut, namun pada saat itu dilahan milik Saksi bersamaan dengan dilahan yang menjadi objek sengketa menanam sawit;
- Bahwa Penggugat yang menanam sawit dilahan tersebut karena Saksi melihat Penggugat menanam sawit pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada pertanyakan kepada Penggugat kenapa menanam sawit di lahan tersebut;
- Bahwa Penggugat yang mengelola dan mengambil hasil sawitnya dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah merantau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah merasa keberatan kalau Penggugat yang mengambil hasil sawit dilahan tersebut;
- Bahwa tidak pernah Saksi meilhat Tergugat mengambil sawit dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Ruddin Sigiroy;
- Bahwa benar Ruddin Sigiroy Kepala Desa;

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



- Bahwa benar Saksi pernah diundang untuk pengukuran lahan tersebut;
- Bahwa Penggugat yang mengundang Saksi untuk melakukan pengukuran lahan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat mengundang Saksi untuk pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat datang kerumah Saksi dan mengundang Saksi untuk melakukan pengukuran lahan tersebut lalu kami bersama-sama kelahan tersebut;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada Saksi untuk mengukur lahan tersebut karena mau dibuat suratnya;
- Bahwa saat pengukuran ada Tergugat datang ke lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui APPKD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang membayai APPKD lahan objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat melakukan pengukuran lahan tersebut yakni Saksi hanya menjaga batas-batas tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Torop Samosir;
- Bahwa Torop Samosir masih keluarga dari Tergugat dan Penggugat;

2. Saksi JANNES SIMBOLON,
berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun IV Suka Maju sejak lahir Saksi tinggal di Dusun IV Suka Maju;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat dengan Penggugat saudara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik lahan yang menjadi objek sengketa saat ini, tetapi setahu Saksi karena Saksi dari kecil melihat orang tua atau bapaknnya Tergugat di lahan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui orang tua atau Bapaknnya Tergugat yang mengurus tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa orang tua atau Bapaknnya Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menguasai lahan yang objek sengketa saat ini;

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



- Bahwa lahan Saksi berada disebelah Barat lahan yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa masalah gadai atau jual terhadap lahan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saudara Tarop Samosir masih keluarga dengan Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa Saudara Tarop Samosir pekerjaannya sebagai Petani;
- Bahwa Saksi pernah melihat saudara Tarop Samosir dengan Penggugat mengerjakan lahan tersebut bersama-sama;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik saudara S. Manggungsong;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada mereka kenapa mereka mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah atau lahan yang menjadi objek sengketa saat ini pernah dijual atau tidak;
- Bahwa tahun 2000 atau tahun 2004 pernah menanam padi di lahan tersebut;
- Bahwa pertama-tama Saksi menikah karena masih susah perekonomian Saksi, maka Saksi memohon kepada orang tua atau Bapaknya Tergugat untuk menanam padi dilahan tersebut dan atas seizin orang tua atau Bapaknya Tergugat Saksi menanam padi dilahan tersebut;
- Bahwa saat Saksi menanam padi sudah ada tanaman sawit dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menanam sawit dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah sawit yang ditanam dilahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil hasil dilahan tersebut kadang Penggugat kadang juga saudara Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa saudara Samosir mengerjakan lahan tersebut atas seizin Penggugat;

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah merantau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat merantau;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Tergugat menetap di Desa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah mengambil hasil dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Penggugat untuk pengukuran lahan tersebut;
- Bahwa ada Kepala Dusun pada saat pengukuran;
- Bahwa pengukuran lahan tersebut saat itu selesai;
- Bahwa ada Terguguat datang pada saat pengukuran dan mengatakan keberatan terhadap pengukuran tersebut;

3. Saksi EFENDI
SITANGGANG, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sudah lama Saksi tinggal di Desa Suka Jaya;
- Bahwa Saksi mengerjakan lahan milik saudara A. Manik;
- Bahwa Terguguat dan Penggugat masih ada hubungan keluarga tetapi Saksi tidak tahu darimana keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah bekerja dilahan yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa setahu Saksi dilahan tersebut ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sejarahnya lahan yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menguasai lahan tersebut saat ini karena Saksi jarang keladang;
- Bahwa seingat Saksi pada saat Saksi masih kecil memang orang tua atau Bapaknya Terguguat yang mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah lahan atau tanah tersebut;

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua atau Bapaknya Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah orang tua atau Bapaknya Tergugat meninggal dunia siapakah yang mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi menjaga lahan milik saudara A. Manik;
- Bahwa Saksi bekerja menjaga lahan milik saudara A. Manik kurang lebih sudah 5 (lima) tahun Saksi menjaga lahan milik saudara A. Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang memanen hasil dilahan tersebut karena Saksi jarang ke ladang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat maupun Tergugat mengambil hasil dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diundang untuk melakukan pengukuran terhadap lahan tersebut;
- Bahwa benar ada Kepala Dusun pada saat Pengukuran lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dilakukannya pengukuran lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Januari 2025 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim :

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka sebelum adanya putusan akhir dalam pokok perkara ini, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan pendahuluan (Provisi), yang menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera menghentikan perbuatan mengambil / memanen tandan buah sawit diatas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg, pasal 125 Rv, putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping tuntutan pokok dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa sebuah gugatan provisi harus memenuhi syarat-syarat formil yaitu :

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang jelas urgensi dan relevansinya
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan
- Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika tuntutan provisi dikabulkan sama artinya mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak lawan melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*). Dengan demikian untuk dapat mengabulkan tuntutan provisi harus memenuhi ketentuan *Pasal 191 R.Bg, Pasal 54 Rv*. Disamping memenuhi maksud Pasal tersebut juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan ini, yaitu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) dan *Provisionil*;

Menimbang, bahwa sebagaima *Pasal 191 Ayat (1) R.Bg* menyatakan : *Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang*

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54-75 Rv diatur lebih luas lagi tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yang mengatur syarat-syarat pengabulan dan sekaligus berisi ketentuan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA No. 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij vooraad) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk bahwa yang dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah terhadap :

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;*
- b. *Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;*
- c. *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;*
- e. *Dikabulkan gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;*
- f. *Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;*
- g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;*

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa tujuan dijatuhkannya putusan provisi adalah perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, karena apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi penggugat yang menyatakan memerintahkan Tergugat untuk segera menghentikan perbuatan mengambil / memanen tandan buah sawit diatas tanah objek perkara.

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan apa yang dipermasalahkan oleh para pihak sebagaimana jawab jinawab antara kedua belah pihak, telah terdapat perbedaan pendapat dan berbantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, mempersengketakan mengenai penguasaan atas kepemilikan, dimana antara Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi masing-masing memiliki dalil masing-masing, yang menurut Majelis hakim tentunya dalam pembuktiannya pula tidaklah sederhana dan diperlukan penilaian yang komprehensif dan proporsional terhadap bukti masing-masing Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, telah pula terdapat bantah membantah dalam jawab jinawab, sehingganya dalam perkara ini masih *sumir* dan perlu pembuktian yang lebih mendalam;

Menimbang, bahwa oleh karena masih *sumirnya* fakta dan perlu pembuktian lebih mendalam, maka dalil Penggugat dalam Konvensi dalam provisi yang menyatakan adanya sifat darurat yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak kepada pihak Penggugat dalam Konvensi apabila Tergugat dalam Konvensi tidak diperintahkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam tuntutan provisi, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak dapat diterima, dengan demikian

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



tuntutan *provisi* dari Penggugat dalam Konvensi tidak beralasan secara hukum, sehingga dengan demikian tuntutan *provisi* tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatannya Penggugat dalam Konvensi pada pokoknya menguraikan:

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas \pm 9.384 M2 atau seluas \pm 24 rante, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Besitang, Desa Suka Jaya, setempat dikenal dengan Dusun-IV Sukamaju, demikian berikut segala apa yang ada, terutama tanaman kelapa sawit yang berdiri diatas tanah tersebut karena menurut sifat dan peruntukannya menjadi bilangannya, yang diperoleh Penggugat berdasarkan SURAT GANTI RUGI, tertanggal 27 Oktober 1997, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nainggolan, ukuran \pm 42 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah J. Sitanggang, ukuran \pm 50 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah A. Manik, ukuran \pm 200 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah A. Simbolon, ukuran \pm 208 Meter
- Bahwa sesungguhnya yang membeli tanah tersebut adalah orangtua

Penggugat, kemudian oleh karena Penggugat merupakan anak tertua atau anak pertama dari orangtuanya, maka disepakati pembelian tanah tersebut dibuat keatas nama Penggugat (TAJUR SITUMORANG), maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT GANTI RUGI, tertanggal 27 Oktober 1997 tersebut;

Bahwa dahulu pemilik awal tanah tersebut adalah orangtua Tergugat, yakni S. MANGUNSONG atau SIHAT MANGUNSONG disebut juga M. MANGUNSONG atau MARSIHAT MANGUNSONG, yangmana orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memperoleh tanah tersebut dari TARDAMIN SIHOLE berdasarkan SURAT PENYERAHAN TANAH/GANTI RUGI, tanggal 28 Januari 1977;

Bahwa benar ketika penyerahan/ganti rugi tanah tersebut, ternyata surat dasar tanah berupa SURAT PENYERAHAN TANAH/GANTI RUGI, tanggal 28 Januari 1977 tersebut diatas tidak/belum diserahkan oleh S. MANGUNSONG kepada Penggugat, sehingga sampai sekarang keberadaan asli surat dasar tanah tersebut masih berada ditangan Tergugat selaku Ahliwaris dari Alm. S. MANGUNSONG;

Bahwa walaupun surat dasar tanah (SURAT PENYERAHAN TANAH/GANTI RUGI, tanggal 28 Januari 1977) tersebut tidak diserahkan oleh S. MANGUNSONG kepada Penggugat, namun penyerahan (*levering*) tanah tersebut sudah terlaksana dengan baik dan sempurna, oleh karena penyerahan tanah dilakukan secara itikad baik dan saling percayāserta kekeluargaan oleh karena Ibu Tergugat bernama MilleBr. Manihuruk (Gelar Op. David) dan Ibu Penggugat bernama Romesti Br. Manihuruk (Gelar Op. Bertrand) adalah kakak-beradik kandung dan lagi pula ketika itu S. MANGUNSONG telah menerima ganti rugi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dari Penggugat ;

Bahwa sejak tanah tersebut diperoleh Penggugat tahun 1997, maka sejak itu pula tanah seluas ± 24 rante tersebut dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dengan cara menanam tanaman Kelapa Sawit sembari menanam tanaman tumpang sari Padi ditanah tanah seluas ± 9 rante ;

Bahwa setahu bagaimana pada bulan Januari 2024 secara tanpa hak, Tergugat telah menguasai sebahagian dari tanah seluas ± 15 rante yang diatasnya tumbuh tanaman kelapa sawit sebanyak ± 90 (sembilan puluh) pokok (**selanjutnya disebut objek perkara**) dan mengambil dengan cara memanen tandan buah sawit dari atas tanah / kebun milik Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun Immateril sebagaimana diuraikan dibawah ini, maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut di atas Tergugat dalam Konvensi melalui kuasanya telah mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Tergugat *menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Gugatannya*, kecuali ada yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada angka 1 sd. 18 yang pada pokoknya mendalilkan adalah merupakan pemilik tanah seluas $\pm 9.384 \text{ m}^2$ atau seluas ± 24 Rante yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kab. Langkat, Kec. Besitang, Desa Suka Jaya setempat dikenal dengan Dusun IV Sukamaju yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 27 Oktober 1997 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nainggolan ukuran $\pm 42 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah J. Sitanggang ukuran $\pm 50 \text{ m}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah A. Manik ukuran $\pm 200 \text{ m}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah A. Simbolon, ukuran $\pm 2008 \text{ m}$;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari Penggugat tersebut pada gugatannya, karena faktanya tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat saat sekarang ini dahulunya adalah merupakan tanah milik dari orangtua Tergugat yang bernama Marsihat Simangunsong seluas ± 8 rante yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Parkareta Manik;
- Sebelah barat berbatas dengan A. Murni Simbolon;
- Sebelah Selatan berbatas dengan A. Riama Sihole;
- Sebelah Utara berbatas dengan A. Muller Sitanggang;

Bahwa demikian juga berdasarkan lampiran dari Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 tersebut T. Sihole juga ada menyerahkan tanah seluas 15 Rante yang sejajar dengan tanah sawah yang disebutkan dalam surat tertanggal Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 kepada Marsihat Simangunsong yang merupakan bapak kandung Tergugat.

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat, orang tua Tergugat yang bernama Marsihat Simangunsong telah meninggal dunia, dengan demikian Tergugat adalah merupakan salah seorang ahli warisnya yang sah dari Alm. Marsihat Simangunsong dan semasa hidup bapak kandung Tergugat yang bernama Alm. Marsihat Simangunsong ada menguasai sebidang tanah sebagaimana yang disebutkan diatas pada angka 3 dan 4 tersebut diatas, oleh karenanya bidang tanah tersebut adalah merupakan boedel warisan dari Orang tua Tergugat yang belum dibagi-bagi diantara ahli warisnya, dengan demikian adalah beralasan hukum Tergugat untuk menguasai dan mengolah tanah tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Konvensi telah mendalilkan bahwa Penggugatlah yang berhak atas objek perkara akan tetapi telah pula dibantah oleh Tergugat dalam Konvensi maka Penggugat dalam Konvensi haruslah membuktikan hak atau alasan/dalilnya tersebut benar ada padanya (Vide Pasal 1865 KUHPerdara/Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi (dibawah sumpah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan 3 (tiga) orang saksi (dibawah sumpah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan ke Persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan yang tidak ada relevansinya Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti – bukti tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dikuasai sejak tahun 1997 dan ditanami oleh Penggugat dalam Konvensi sejak tahun 2001;

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam Konvensi membayar APPKD yang merupakan pajak pendapatan Desa kepada Kepala Dusun;
- Bahwa Tergugat dalam Konvensi menguasai objek sengketa sejak Januari 2024

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-jawab antara Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Apakah objek sengketa tersebut adalah benar milik Penggugat dalam Konvensi?
2. Apakah tindakan Tergugat dalam Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang sebenarnya berhak atas objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Konvensi telah mendalilkan bahwa Penggugatlah yang berhak atas objek perkara akan tetapi telah pula dibantah oleh Tergugat dalam Konvensi maka Penggugat dalam Konvensi haruslah membuktikan hak atau alasan/dalilnya tersebut benar ada padanya (Vide Pasal 1865 KUHPdata/Pasal 283 RBg);

Menimbang bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat dalam Konvensi sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat dalam Konvensi Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap objek sengketa yang pada pokoknya antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi menunjuk objek sengketa yang sama, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat Konvensi beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat dalam Konvensi yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat dalam Konvensi ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo* yaitu apakah Penggugat Konvensi berhak untuk menguasai tanah sengketa dan apakah Tergugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melakukan penguasaan atas objek terperkara?

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan saksi;

Menimbang, berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas maka Majelis berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya, bukti surat dan bukti saksi Penggugat dalam Konvensi telah mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti saksi dan bukti-bukti surat Majelis Hakim yang bersidang tetap memperhatikan dan

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan kualitas, syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku baik syarat formil maupun syarat materil untuk menentukan sah atau tidaknya bukti bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa guna menyokong dalil penguasaannya atas tanah objek sengketa Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan bukti Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :112/SKK/2023/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinabulan, (Vide Bukti P-1; Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 113/SKK/2023/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024 (Vide Bukti P-2); Fotocopy SURAT GANTI RUGI, tanggal 27 Oktober 1997 (Vide Bukti P-3); Fotocopy SURAT PENYERAHAN TANAH/GANTI RUGI, (Vide Bukti P-4); Fotocopy tanda terima hasil penjualan hasil panen sawit dari tanah objek perkara, tanggal 06-10-2023 dan tanggal 20-10-2023, Fotocopy tanda terima hasil penjualan hasil panen sawit dari tanah objek perkara, tanggal 03-11-2023 dan tanggal 17-11-2023, Fotocopy tanda terima hasil penjualan hasil panen sawit dari tanah objek perkara, tanggal 01-12-2023 dan tanggal 15-12-2023, (Vide Bukti P-5a s/d 5c); yang terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya bukti surat dimaksud tetap dapat diterima dalam pembuktian hukum acara perdata sepanjang dipenuhi persyaratan bahwasanya bukti surat dimaksud dikuatkan oleh alat pembuktian lainnya yang keberlakuannya harus sejalan dengan syarat limitatif dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat dalam Konvensi mengajukan bukti surat Fotocopy Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 (Vide Bukti T-1), Fotocopy Surat Penyerahan dari T. Sihole tanah seluas 15 Rante yang sejajar dengan tanah sawah yang disebutkan dalam Penyerahan Tanah/Ganti Rugi teranggal 28 Januari 1977 (Vide Bukti T-2); Fotocopy Surat Tanda Setoran Bukti Pembayaran Penerima Kas untuk masa Pajak 2024 untuk PBB perkotaan aas nama wajib pajak Marsihat Simangungsong (Vide Bukti T-3);

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



Fotocopy Surat Tanda Setoran Bukti Pembayaran Penerima Kas untuk masa Pajak 2023 untuk PBB perkotaan aas nama wajib pajak Marsihat Simangungsong (Vide Bukti T-4); Fotocopy Surat Tanda Setoran Bukti Pembayaran Penerima Kas untuk masa Pajak 2022 untuk PBB perkotaan aas nama wajib pajak Marsihat Simangungsong (Vide Bukti T-5); Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470-214/SK-SJ/XI/2024 tanggal 15 November 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Suka Jaya, Kec. Besitang Kab. Langkat (Vide Bukti T-6); Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 15 November 2024 (Vide Bukti T-7); Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 November 2024, diketahui oleh Kepala Dusun IV Suka Maju Ruddin Sigiرو (Vide Bukti T-8);

Menimbang, berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas maka Majelis berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi berdasarkan surat gugatannya, bukti surat dan bukti saksi telah mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pihak Penggugat dalam Konvensi adalah pihak yang berhak atas objek sengketa terlebih dahulu Pihak Penggugat dalam Konvensi harus membuktikan apakah proses perolehan objek sengketa yang diakui oleh Penggugat dalam Konvensi adalah miliknya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti saksi dan bukti-bukti surat Majelis Hakim yang bersidang tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas, syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku baik syarat formil maupun syarat materil untuk menentukan sah atau tidaknya bukti bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan dahulu mengenai bukti kepemilikan Penggugat terhadap Objek sengketa yaitu SURAT GANTI RUGI, tanggal 27 Oktober 1997 (Vide Bukti P-3); dan

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 (Vide Bukti P-4 yang similar dengan bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi yakni saksi Tarop Samosir menerangkan bahwa Bahwa asal usul objek sengketa tersebut adalah awalnya pada tahun 1994 orang tua atau Bapak dari Tergugat mendatangi rumah Saksi dan meminta tolong untuk meminjam uang dengan cara menggadaikan tanahnya tersebut, karena Bapaknya Tergugat memiliki hutang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun karena pada saat itu Saksi tidak memiliki uang, sehingga Saksi membantunya dengan cara menghubungi adik istri Saksi yaitu orang tua atau Ibu dari Penggugat yang mana mungkin pada saat itu dapat membantu orang tua atau Bapaknya Tergugat. sehingga Saksi membujuk orang tua atau Ibu dari Penggugat untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang tua atau Bapaknya Tergugat dengan cara menggadaikan surat tanahnya tersebut dengan tempo pinjaman selama 2 (dua) tahun, itulah kesepakatan awalnya; Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) tahun lewat pada saat itu belum dikembalikan juga uang yang dipinjam oleh orang tua atau Bapak Tergugat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada orang tua atau Ibu dari Penggugat dan pada saat itu orang tua atau Bapaknya Tergugat mengatakan bahwa dia tidak sanggup membayarkan hutangnya tersebut, sehingga orang tua atau Bapaknya Tergugat mengatakan kepada Saksi untuk menjualkan tanahnya tersebut. sehingga pada saat itu Saksi kembali membujuk orang tua atau Ibu dari Penggugat untuk membeli tanah milik orang tua atau Bapaknya si Tergugat tersebut; Bahwa kemudian setelah itu orang tua atau Ibunya Penggugat menyetujui untuk membeli tanah milik orang tua atau Bapaknya Tergugat tersebut, yang mana kemudian setelah disepakati harga jual belinya maka dibuatlah surat ganti rugi atas tanah tersebut. namun pada saat itu karena orang tua atau Bapaknya Tergugat mengatakan kepada kami bahwa surat tanah atau surat yang lama belum ditemukan karena lupa merananya dimana sehingga dikarenakan kami masih keluarga makanya kami tidak mempermasalahkan hal tersebut

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



sehingga dibuatlah surat jual beli terhadap tanah tersebut dengan nilai yang disepakati pada saat itu adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian bahwa hutang sebelumnya yang dipinjam oleh orang tua atau Bapaknya Tergugat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka kekurangan yang dibayarkan kepada orang tua atau Bapaknya Tergugat pada saat itu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lagi. dan sampai dengan orang tua atau Bapaknya Tergugat meninggal dunia belum memberikan surat tanah yang lama yang masih sama orang tua Tergugat dan belum diberikan kepada orang tua atau Ibunya Penggugat; Bahwa Objek Sengketa tersebut ditanami oleh Orang Tua Penggugat melalui Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi Tarop Samosir tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Manahan Nainggolan yang menerangkan bahwa setahu saksi batas tanah milik saksi pada sebelah Utaranya di surat tanah saksi adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, keterangan saksi-saksi tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Ruddin Sigirow yang merupakan Kepala Dusun pada Objek Sengketa, yang menerangkan bahwa benar setahu saksi objek sengketa adalah milik dari Penggugat karena selama ini objek tersebut dikuasai dan diambil hasilnya oleh Penggugat dan yang membayar pajak pada desa adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat dalam Konvensi telah mengajukan surat bukti tertanda T-1 s/d T-8, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Udur Parapat, saksi Jannes Simbolon, dan saksi Effendi Sitanggang;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terhadap bukti T-1 yang similar dengan bukti P-4 adalah berupa Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Udur Parapat menerangkan bahwa tanah objek sengketa setahu saksi adalah milik



orangtua dari Tergugat, selama ini setahu saksi yang menguasai dan mengerjakan dan menanamkan lahan tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jannes Simbolon, objek perkara setahu saksi adalah milik orang tua Tergugat, selama ini objek sengketa tersebut yang menguasai adalah Penggugat dan yang mengambil hasilnya kadang-kadang Penggugat dan kadang-kadang adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat selanjutnya yaitu saksi Effendi Sitanggang, menerangkan bahwa setahu saksi, Tergugat pernah bekerja di objek sengketa, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menguasai lahan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti selain dan selebihnya dari Penggugat dalam Konvensi berupa bukti P-1, P-2, dan P-5 serta Bukti Tergugat dalam onvensi berupa bukti T-2 s/d T-8 menurut Majelis adalah bukan merupakan bukti kepemilikan, oleh karenanya, terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penguasaan atas [tanah](#) seseorang tidak secara otomatis menunjukkan [status hak milik](#). Penguasaan fisik atau pemakaian [tanah](#) dapat mengindikasikan bahwa seseorang menguasai atau boleh menggunakan [tanah](#) tersebut, tetapi itu tidak bisa menentukan [status hukum hak milik](#).

Menimbang, bahwa [Status hak milik](#) atas [tanah](#) harus ditentukan oleh [hukum](#) dan prosedur yang berlaku pada suatu negara. Untuk mengetahui [status hak milik](#) atas [tanah](#), biasanya perlu merujuk pada dokumen-dokumen resmi berupa sertifikat [tanah](#), akta jual beli, akta warisan, atau dokumen-dokumen lainnya yang memperlihatkan terjadinya pemberian atau peralihan [hak milik](#) secara resmi

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

(1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

(2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Menimbang, bahwa maksud penguasaan fisik secara beritikad baik dan terbuka adalah penguasaan fisik yang tidak didasarkan kepada tipu daya dan kebohongan, dimana orang yang menguasai fisik tanah tersebut tidak pernah mendapat komplain atau gangguan atau gugatan dari pihak manapun selama kurun waktu tersebut di atas. Jika ada, maka Pasal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk diberikannya hak baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai penyerahan objek sengketa berdasarkan bukti P-3 dari orang tua Tergugat dalam Konvensi kepada Orangtua Penggugat dalam Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *Levering* menurut hukum perdata adalah penyerahan suatu benda oleh *eigenaar* atau atas namanya kepada orang lain sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu. Pasal 1475



KUH Perdata menyatakan “penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli”;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan yang dimaksud dalam Pasal 612 ayat (2) dalam hukum perdata mengenal 2 (dua) macam figure penyerahan, yaitu:

1. *Traditio brevi manu* (penyerahan dengan tangan pendek) Misal A meminjam buku B. B *eigenaar* buku itu, kemudian karena B memerlukan uang ia lalu menjual buku itu kepada A. dalam hal demikian itu *Levering* tidak diperlukan sebab buku itu sudah ada pada A berdasarkan hubungan hukum pinjam meminjam. A tadinya sebagai peminjam berubah menjadi *eigenaar*;
2. *Constitutum pessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya) Misal A *eigenaar* dari sebuah buku karena membutuhkan uang ia menjual buku tersebut kepada B. akan tetapi A masih membutuhkan buku itu untuk mempelajarinya, maka A kemudian meminjam buku itu dari B (*eigenaar* buku) dalam hal ini A tadinya sebagai *eigenaar* berubah menjadi peminjam;
3. *Traditio Loga Manu*, Apabila benda yang harus disertakan berada dalam kekuasaan seorang ke III, maka hak milik atas benda dapat beralih tanpa penyerahan nyata.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH., MS., Dalam bukunya berjudul "Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan", jelas *Levering* Sesungguhnya mengandung dua hal penting agar *Levering* sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu perpindahan hak milik suatu benda dari satu pihak ke pihak lainnya. Dua unsur tersebut adalah penyerahan nyata (*feitelijke levering*) dan penyerahan yuridis (*juridische levering*). Penyerahan benda bergerak tidak begitu tampak tahapnya, saat sedang dan barang barang melakukan penyerahan benda, disitu sudah



terjadi penyerahan. Sedangkan untuk benda tak bergerak, seperti tanah dan bangunan, sangat tampak tahapan demi tahap penyerahan benda tersebut..

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., FCBArb., Dalam bukunya berjudul "Sistem Hukum Benda Nasional" menjelaskan untuk sahnya penyerahan harus penuh syarat-syarat sebagai berikut:

1. Alas hak; (onderlinggende verbintenits), yaitu perjanjian konsensual obligatoir;
2. Ada penyerahan (perjanjian kebendaan);
3. Ada wewenang menguasai pihak yang menyerahkan (beschikking bevoegdheid);
4. Ada itikad baik (te goeder strouw);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kata sepakat di dalam suatu perjanjian merupakan perbuatan pendahuluan untuk melaksanakan apa yang telah disepakati itu. Jadi dengan janji perkataan saja belum mengikat, ia akan mengikat jika diperkuat dengan pemberian (panjar) sebagai tanda akan memenuhi janji dan walaupun sudah diberi panjar belum berarti mewajibkan penjual menyerahkan barangnya. Oleh karena penjualan benda tidak bergerak adalah penyerahan benda itu dengan harga tertentu dan bukan merupakan suatu perjanjian yang menjelmakan kewajiban untuk menyerahkan. Dapat dikatakan bahwa menurut pengertian hukum adat, penjualan dan penyerahan itu adalah satu. Berlakunya hak pembeli atas barang yang dibelinya pada saat dilakukan ijab kabul (serah terima) di hadapan ketua adat atau cukup apabila dinyatakan dihadapan para saksi kerabat tetangga, terutama yang penting ialah mereka yang berbatasan tanah. Dengan demikian mengenai penyerahan di dalam jual beli tanah di dalam hukum adat tidak dipersoalkan dan tidak dipisahkan dari perbuatan jualnya. Perbuatan jual dan serah terima itu satu rangkaian perbuatan dan perbuatan itu terang dihadapan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi yang



didukung oleh Bukti-bukti surat dan saksi dari Penggugat yang juga kemudian didukung oleh saksi dari Tergugat, yang menerangkan bahwa telah terjadi penyerahan hak yang nyata atas objek sengketa aquo (vide bukti P-3) dari orangtua Tergugat dalam Konvensi kepada orangtua dari Penggugat dalam Konvensi karena telah terjadi pemenuhan prestasi dan telah terjadi ijab kabul (serah terima) di hadapan para saksi meskipun belum terjadi penyerahan surat bukti kepemilikan berupa Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tertanggal 28 Januari 1977 (Vide bukti T-1 similar bukti P-4) sejak tahun 1997 yang pula telah dibenarkan oleh para Saksi, dan objek sengketa telah pula dikuasai secara terus menerus dan ditanami oleh Penggugat, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk sampai pada persangkaan bahwasanya Penggugat dalam Konvensi telah dapat membuktikan haknya terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat dalam Konvensi Point 4 dapat dikabulkan dan menyatakan bahwa Penggugat dalam Konvensi yang merupakan pemilik yang sah menurut hukum atas tanah objek sengketa berupa tanah seluas $\pm 9.384 \text{ m}^2$ atau seluas ± 24 Rante yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kab. Langkat, Kec. Besitang, Desa Suka Jaya setempat dikenal dengan Dusun IV Sukamaju yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 27 Oktober 1997 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nainggolan ukuran $\pm 42 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah J. Sitanggang ukuran $\pm 50 \text{ m}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah A. Manik ukuran $\pm 200 \text{ m}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah A. Simbolon, ukuran $\pm 2008 \text{ m}$;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat dalam Poin 2 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) eks. Pasal 1365 KUHPerdara, yang bunyinya : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,



mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu :

1. *Adanya perbuatan;*
2. *Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;*
3. *Menimbulkan kerugian;*
4. *Adanya kesalahan;*

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5 : “Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4”, dan elemen/unsur ke-6 : “Schutz norm atau norm bestemmingleer”;

Menimbang, bahwa pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam *Yurisprudensi Hooge Raad* sejak tahun 1919 (*Arrest Leinde baum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi *Yurisprudensi tetap* serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “bertentangan dengan hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni:

1. *Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang;*
2. *Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang undang;*
3. *Bertentangan dengan tata susila yang baik (Goede zeden);*
4. *Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (Zorgvuldigheid) dalam masyarakat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam menjawab persoalan pertama di atas, bahwa Tergugat dalam Konvensi tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa, meskipun Surat dan Penggugat dalam Konvensi mampu menghadirkan bukti-bukti yang dapat mematahkan bantahan Tergugat dalam Konvensi tersebut, maka Perbuatan Tergugat dalam Konvensi sebagaimana apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam



Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Petitum gugatan Penggugat dalam poin ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Para Penggugat dalam Poin 3 yang menyatakan bahwa sah dan berkekuatan hukum terhadap terhadap SURAT GANTI RUGI, tanggal 27 Oktober 1997, maka sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas dan oleh karena dikabulkannya Petitum Penggugat dalam Konvensi dalam Poin 4 maka, Petitum dalam Poin 3 gugatan Penggugat dalam Konvensi ini layaklah pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Penggugat dalam Konvensi dalam Poin 5 yang menyatakan Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan asli surat dasar berupa SURAT PENYERAHAN TANAH/GANTI RUGI, tanggal 28 Januari 1977 kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak menyerahkannya, maka surat dasar tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana Penggugat dalam Konvensi telah dapat membuktikan haknya terhadap objek sengketa, dan Tergugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap petitum Penggugat dalam Konvensi pada poin ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Penggugat dalam Konvensi dalam Poin 6 yang menyatakan Menghukum dan memerintahkan Tergugat maupun pihak-pihak lain yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasaan Negara, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patutlah pula untuk dikabulkan;

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat dalam Konvensi dalam Poin 7, 8 dan 9 menurut majelis Hakim pada dasarnya ganti kerugian dimaksud berkaitan dengan hilangnya keuntungan (*winstdervig*) karena adanya perbuatan melawan hukum yang pada dasarnya harus diperinci dan tidak boleh samar-samar dan harus pula menilai kedudukan dan kemampuan serta kepantasan dari tuntutan dimaksud dimaksud demikian pula halnya dengan ganti kerugian immateril, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menetapkan besarnya ganti kerugian menurut Majelis dapat dibuktikan berdasarkan keadilan *ex aequo et bono* yaitu yang dapat dikabulkan sepanjang tuntutan ganti kerugian materil sebesar Rp.15.200.000,- (limabelas juta duaratus ribu rupiah), sedangkan ganti kerugian immaterial dan yang lainnya seperti dalam 8 gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum angka 10 yaitu menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) maka oleh karena Tergugat dalam Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk melaksanakan putusan ini artinya putusan ini bersifat menghukum (*condemnatoir*) dan penghukuman yang dijatuhkan bukanlah hukuman pembayaran sejumlah uang maka dalil posita Para Penggugat dapatlah dikabulkan (Pasal 611a RV) dengan besar yang ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat dalam Konvensi pada poin 11 yang memohon agar sita jaminan terhadap objek perkara dinyatakan sah dan berharga. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *aquo*, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslaq*) atas objek perkara dan sepanjang proses pemeriksaan perkara *aquo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang logis

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sifatnya urgensial untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut adalah tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat dalam Konvensi yang meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun timbul upaya hukum verzet, banding maupun Kasasi. Bahwa mengenai permohonan ini Majelis Hakim berpendapat perlulah kiranya diperhatikan apakah gugatan Penggugat aquo telah memenuhi syarat-syarat penjatuhan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mempertimbangkan secara seksama gugatan Penggugat dalam perkara aquo, ternyata bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-1. Oleh karena tidak semua *Point-point Petitum* dapat dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 pun tidak dapat dikabulkan dan hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam Konvensi selain dan selebihnya sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian di atas ditolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam gugatan konvensi secara ***mutatis mutandis*** berlaku pula bagi pertimbangan gugatan rekonvensi;

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan pada pertimbangan dalam pokok perkara Konvensi dimana telah terbukti bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi dinyatakan dikabulkan, oleh karenanya Tergugat Dalam Konvensi diwajibkan membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dan peraturan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT GANTI RUGI, tanggal 27 Oktober 1997;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas \pm 9.384 M2 atau seluas \pm 24 rante, yang terletak di Provinsi

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Besitang, Desa Suka Jaya, setempat dikenal dengan Dusun-IV Sukamaju, demikian berikut segala apa yang ada, terutama tanaman kelapa sawit yang berdiri diatas tanah tersebut karena menurut sifat dan peruntukannya menjadi bilangannya, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nainggolan, ukuran ± 42 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah J. Sitanggang, ukuran ± 50 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah A. Manik, ukuran ± 200 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah A. Simbolon, ukuran ± 208 Meter
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan asli surat dasar berupa SURAT PENYERAHAN TANAH/GANTI RUGI, tanggal 28 Januari 1977 kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak menyerahkannya, maka surat dasar tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat maupun pihak-pihak lain yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasaan Negara;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.15.200.000,- (limabelas juta duaratus ribu rupiah), jumlah uang mana wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus lunas;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.183.000 (dua juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 15 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 6 Februari 2025, Indra Satria, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Stb



Indra Satria, S.H., M.H.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	40.000
ATK	: Rp	75.000
Panggilan	: Rp	38.000
Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.010.000
Redaksi	: Rp	10.000
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000</u>
Total	: Rp	2.183.000,00 (dua juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);